



PLN

PT PLN (PERSERO)

KEPUTUSAN VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN TALENTA AREA 9 PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

NOMOR : 3331.K/SDM.02.01/VPHTDA9/2022

TENTANG

MUTASI JABATAN

VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN TALENTA AREA 9 PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja dan untuk mengisi jabatan TEAM LEADER KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN KEAMANAN pada UNIT LAYANAN PELANGGAN WATANG SAWITTO UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT, maka perlu ditunjuk Pegawai untuk menduduki jabatan tersebut;
 - Bahwa Sdr RASNI S. No. Induk 9819696ZY, dianggap memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut diatas;
 - Berita Acara Evaluasi Mutasi Jabatan Nomor 0062 BA/SDM.02.01/F01080200/2022 tanggal 21 November 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Vice President Pengembangan Talenta Area 9 PT PLN (Persero) Kantor Pusat tentang Mutasi Jabatan

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah R.I. No. 23 Tahun 1994;
 - Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
 - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 387 K/DIR/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 174 K/DIR/2012;
 - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0175.P/DIR/2021;
 - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0490 K/DIR/2021;
 - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0170.P/DIR/2022;
 - Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0054.P/DIR/2022;
 - Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0272 K/SDM.02.02/DIR/2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memutasikan pegawai tersebut dibawah ini :

Nama : RASNI S
No. Induk : 9819696ZY
Jabatan : PEJABAT PELAKSANA KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN KEAMANAN pada UNIT LAYANAN PELANGGAN WATANG SAWITTO UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT
Menjadi : TEAM LEADER KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, LINGKUNGAN, DAN KEAMANAN pada UNIT LAYANAN PELANGGAN WATANG SAWITTO UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PINRANG PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SULAWESI SELATAN, SULAWESI TENGGARA, DAN SULAWESI BARAT

KEDUA : Menginstruksikan kepada pejabat tersebut dalam keputusan ini untuk segera mengatur tugas-tugas pekerjaan yang termasuk dalam bidang tugasnya, dan sejak tanggal berlakunya keputusan sudah harus menempati jabatannya secara penuh di Unit tersebut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : MAKASSAR
Pada Tanggal : 25 November 2022

**VICE PRESIDENT
PENGEMBANGAN TALENTA AREA 9**


WILLY SISKI

Turunan ini disampaikan kepada :
- Unit yang terkait

Paraf de af